Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://p2.kemkes.go.id

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Pimpinan Rumah Sakit milik Pemerintah
4. Pimpinan Wahana Internsip

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/C/1837/2026

TENTANG

PEMBERIAN IMUNISASI CAMPAK RUBELA (MR)
UNTUK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
YANG BEKERJA DI RS KEMENKES DAN RSU DAERAH SERTA DOKTER UMUM/
DOKTER GIGI DI WAHANA *INTERNSIP*

Penyakit campak masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Pada saat ini dilaporkan peningkatan kasus campak di Indonesia. Hingga minggu ke-13 tahun 2026, tercatat sebanyak 16.567 kasus, 8,4% diantaranya terjadi pada usia >16 tahun termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi terpapar saat pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan memutus rantai penularan maka diperlukan upaya untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pemberian imunisasi Campak.

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
2. PP 28/2024
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 48);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173);

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan agar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pimpinan Rumah Sakit milik Pemerintah dan Pimpinan Wahana Internsip untuk melaksanakan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Pemberian imunisasi MR untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah (RS Kemenkes dan RSUD) di 14 provinsi sebagaimana terlampir.
2. Pemberian imunisasi MR untuk dokter dan dokter gigi peserta aktif program internsip yang bertugas pada wahana internsip di seluruh Indonesia sebagaimana terlampir.
3. Pemberian imunisasi MR dilaksanakan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan tempat tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja oleh tenaga medis (sesuai kompetensi). Terkait pemenuhan kebutuhan vaksin dan *auto disable syringe* (ADS) dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota setempat.
4. Pemberian imunisasi MR dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Apabila telah memiliki riwayat imunisasi campak minimal 2 (dua) dosis, maka tidak perlu diberikan.
   b. Apabila hanya memiliki riwayat imunisasi campak 1 (satu) dosis, maka diberikan 1 (satu dosis) lagi.
   c. Apabila belum memiliki riwayat imunisasi campak, maka diberikan sebanyak 2 (dua) dosis dengan interval minimal 28 hari.
   d. Pemberian imunisasi MR diberikan secara subkutan 0,5 ml.
   e. Kontraindikasi : wanita hamil, pasien dengan riwayat alergi terhadap komponen vaksin, imunodefisiensi berat seperti pasien HIV dengan kadar CD4 sangat rendah, pasien dengan kemoterapi aktif, pasien pasca transplantasi organ yang mendapat imunosupresan dan kondisi imunodefisiensi primer berat.
5. Pencatatan dan pelaporan pemberian imunisasi MR dilakukan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan melalui web keamanan vaksin.
7. Segala biaya yang timbul dalam pemberian imunisasi MR dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 April 2026

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit,

dr. Andi Saguni, MA

Tembusan:

Menteri Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Nomor : HK.02.02/C/1837/2026
Tanggal : 9 April 2026

Daftar 14 Provinsi:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Sumatera Selatan
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Banten
7. Provinsi DKI Jakarta
8. Provinsi Jawa Barat
9. Provinsi Jawa Tengah
10. Provinsi Jawa Timur
11. Provinsi Kalimantan Barat
12. Provinsi Nusa Tenggara Barat
13. Provinsi Sulawesi Selatan
14. Provinsi Sulawesi Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).